



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN BAHAN KIMIA KOSMETIK BERBAHAYA DAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA PANGAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT INDONESIA

Oleh:

Shofia Difa Aulia, Assyfa, Azizah Nurhabibah Ainun Mardiah, Nurul Maulida, Siti Nurcahyati, Yuliani Dewi, Nia Yuniarsih

fm19.shofiaaulia@mhs.ubpkarawang.ac.id,
fm19.assyfa@mhs.ubpkarawang.ac.id,
fm19.azizahmardiah@mhs.ubpkarawang.ac.id,
fm19.nurulmaulida@mhs.ubpkarawang.ac.id,
fm19.sitinurcahyati@mhs.ubpkarawang.ac.id,
fm19.yulianidewi@mhs.ubpkarawang.ac.id,
nia.yuniarsih@ubpkarawang.ac.id.

Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang

ABSTRAK

Senyawa kimia dapat dijadikan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan produk kosmetik dan pangan bila memenuhi dosis yang telah ditentukan. Berkembangnya inovasi produk kosmetika dan pangan yang beredar di pasaran yang disebabkan akibat tingkat pertumbuhan peminatan untuk penggunaan kosmetik dan konsumsi pangan. Perkembangan pada sektor kosmetik dan pangan di Indonesia telah berkontribusi pada perkembangan sektor perekonomian dimasyarakat. Terbukti dengan pesatnya permintaan konsumen akan produk kosmetika dan pangan sebagai akibat meningkatnya trend dan fashion serta inovasi pada masa kini, membuat banyaknya para pelaku usaha dalam meracik produk kosmetika dan pangan dengan campuran bahan kimia. Penambahan bahan kimia yang tidak disarankan oleh Lembaga yang berwenang dinilai dapat membahayakan konsumen.

Kata Kunci: *Etika Perundang-undangan, Kosmetika, Pangan, Bahan Kimia Berbahaya.*

PENDAHULUAN

Di era ini, banyaknya inovasi produk kosmetik dan pangan yang mengakibatkan banyaknya pelaku usaha menjual produknya di pasaran, dan meningkatkan perkembangan perusahaan kosmetik, makanan dan minuman di Indonesia telah berkontribusi pada perkembangan aktivitas dalam penggunaan kosmetik dan pangan di masyarakat yang semakin beragam. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik dan meningkatkan daya tarik produk pangan dimanfaatkan oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi atau menjual



kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan atau peraturan yang berlaku saat ini untuk disebarluaskan kepada masyarakat, dan belakangan ini banyak pelaku usaha kosmetik dan pangan yang menginginkan keuntungan besar, tapi kurang memperhatikan kualitas barang. Biasanya pelaku usaha melakukan hal tersebut karena mereka menekan biaya operasional dengan menggunakan bahan yang murah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal tanpa memperhatikan etika penggunaan bahan kimia yang aman. disadari atau tidak, hal ini dapat merugikan konsumen (Andayani, RY., 1990; Fauziah, RR., 2014).

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana tentang undang-undang mengenai perlindungan konsumen ?
2. Bagaimana tentang wewenang BPOM dalam pengawasan terhadap kosmetik dan pangan ?
3. Bagaimana sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku usaha yang memperjual belikan kosmetik dan pangan yang mengandung bahan kimia kosmetik berbahaya dan bahan kimia berbahaya pada pangan menurut ketentuan yang berlaku ?
4. Apa saja kandungan bahan kimia berbahaya terhadap kosmetik dan pangan yang beredar di pasaran Indonesia ?

PEMBAHASAN

A. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Pasal 4 nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen “Perlindungan terhadap konsumen adalah usaha untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Sedangkan konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang telah disediakan dalam masyarakat baik untuk kepentingan sendiri, keluarga dan orang lain disekitar kita (Shidarta, 2000). Adapun hak dari konsumen sendiri ialah mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa serta mendapatkan hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan juga jaminan barang yang tersedia (Ahmad, 2016). Undang-undang



tentang perlindungan konsumen ini terdapat (UUPK) didalamnya yang mengatur hak dan kewajiban konsumen, serta pelaku usaha. UUPK pun memberikan fasilitas penyelesaian sengketa yang timbul antara konsumen dengan pelaku usaha (Soerjono, 2010).

Perlindungan hukum konsumen diatur dengan “UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Meliputi hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pengusaha, kegiatan yang dilarang oleh pengusaha, kewajiban pengusaha, serta pembinaan dan pengawasan negara. Perlindungan hukum yang diatur oleh konsumen Tujuan UU Perlindungan adalah untuk melindungi hak konsumen, termasuk konsumen yang membeli kosmetik impor dari toko online (Arlina S, 2018).

B. Wewenang BPOM Dalam Pengawasan Terhadap Kosmetik dan Pangan

PP RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM mengatur beberapa ketentuan diantaranya yaitu pada Pasal 1 kedudukan pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Pasal 2: “BPOM memiliki tugas dalam menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti pada ayat (1) : “obat dan makanan yaitu terdiri dari obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Pada Pasal 3 : ”BPOM berfungsi terhadap penyusunan kebijakan nasional pada bidang pengawasan obat dan makan, serta pengawasan sebelum beredar dan pengawasan setelah beredar, koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah serta pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.



Pada pasal 4 menyatakan wewenang BPOM yaitu memberikan dan menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standard dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, berkewenangan melakukan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun susunan struktur organisasi pada Pasal 5 berisikan susunan organisasi.

Dalam proses pengawasan didapatkan hasil oleh penyidik terbukti adanya kecurigaan atau patut diduga telah terjadi tindak pidana di bidang kosmetika, penyidik BPOM segera memulai penyidikan. (Pasal 38 HK.00.05.17.45 Peraturan Kepala Badan POM Kosmetika). Pelaku usaha dalam memperjual belikan produk harus memberikan informasi yang tepat dan benar terhadap kondisi dan jaminan barang atau jasa karena hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan BPOM RI Nomor HK.00.05.4.17.45 Tentang Kosmetik untuk mewajibkan pelaku usaha dalam memberi informasi yang selengkap-lengkapannya untuk menghindari timbulnya kerugian pada konsumen dalam menggunakan kosmetik (Dera R, 2019).

Berdasarkan pasal 6 peraturan kepala BPOM RI No HK 03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang pengawasan produksi dan peredaran kosmetika. Berdasarkan pasal dan peraturan diatas dijelaskan mengenai jenis pengawasan yang dilakukan oleh BPOM antara lain sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Rutin.
2. Pemeriksaan Khusus.
3. Pengawasan Sarana Produksi

(Maulida H et al, 2013)

Izin edar adalah izin yang diberikan oleh BPOM dalam mendaftarkan suatu produk pangan atau kosmetik agar produk tersebut dapat diedarkan secara sah di wilayah Indonesia. Semua produk kosmetik yang dijual dalam negeri dan luar negeri, perlu melakukan registrasi untuk mendapatkan izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. nomor registrasi tersebut dapat melacak produk yang



beredar di pasaran, sehingga ketika ada masalah, mudah untuk melacak pelakunya.

Pasal 8 (1) “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa”. Produk tersebut diantaranya kosmetika yang tidak sesuai dengan ketentuan, tetapi pada faktanya produk kosmetik ilegal yang beredar di pasaran tidak sesuai dengan butir-butir pada pasal 8 (1). Produk kosmetik yang diimpor secara ilegal sebenarnya bukan merupakan izin edar resmi. Jika diterapkan di Indonesia, isi dan kandungan produk tidak dapat dipertimbangkan karena tidak ada jaminan keaslian produk, kurangnya label halal dan label usang membuat produk bertentangan dengan peraturan peredaran kosmetik di Indonesia. Izin penjualan adalah izin pendaftaran produk makanan dan kosmetik yang diberikan oleh BPOM, yang memungkinkan produk dapat diedarkan atau dijual secara legal secara online maupun offline dalam wilayah Indonesia (Arlina S, 2018).

C. Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Dalam Memperjual Belikan Produk Yang Tidak Sesuai dengan Persyaratan Peraturan Undang-undangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Menteri Kesehatan dan BPOM.

Dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 mengatur tentang kesehatan pasal 196 :”Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan pidana penjara paling lama selama 10 tahun dan denda paling banyak RP.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). Pada pasal 197 :”Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun dengan denda yaitu RP.1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).



Berdasarkan pasal 6 Peraturan Kepala BPOM RI No HK 03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang pengawasan produksi dan peredaran kosmetika di dalam pasal 13 ditetapkan bahwa tindakan-tindakan berikut harus diterapkan kepada pelanggar aturan tentang produksi dan distribusi produk kosmetik :

- a. Peringatan tertulis.
- b. Larangan untuk mengedarkan kosmetika sementara.
- c. Penaikan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, mutu dan penandaan dari peredaran.
- d. Pemusnahan kosmetik.
- e. Penghentian sementara kegiatan produksi dan importasi.
- f. Pembatalan notifikasi.
- g. Penutupan sementara akses online pengajuan permohonan notifikasi.
- h. Sanksi pidana.

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan mengedarkan produk kosmetika yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan atau bahan-bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permenkes No 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika). Dalam mengiklankan produk pelaku usaha dilarang apabila produk kosmetik yang diproduksi belum memperoleh izin edar sebagaimana terdapat pada Pasal 30 Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik (Arlina S, 2018).

D. KOSMETIK

Kosmetik merupakan bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, diletakkan, dituangkan, dipercikkan atau disemprotkan, dimasukkan dalam, dan dipergunakan pada bahan atau bagian badan manusia dengan tujuan untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat (Permenkes RI Pasal 1 No. 220 tahun 1976). Bahan kimia kosmetik berbahaya sering di salah gunakan oleh pelaku usaha dalam pembuatan kosmetik.. Bahan kimia kosmetik berbahaya ini biasanya ditambahkan pada kosmetika karena kemampuan zatnya yang bisa menghambat pembentukan



melanin pada permukaan kulit dan kulit bisa menjadi putih dan mulus dalam jangka waktu yang singkat (Syafnir et al., 2011). Bahan kimia kosmetik berbahaya yang ditemukan di lingkungan masyarakat Indonesia yaitu :

1. Hidrokuinon

Hidrokuinon merupakan agen pencerah kulit yang bekerja dengan mengurangi jumlah melanosit yang bertugas membuat melanin sehingga terkontrolnya jumlah melanosit yang membantu warna kulit menjadi lebih rata. Hidrokuinon sangat berbahaya karena >2% hidrokuinon dapat termasuk kedalam bahan yang tergolong keras yang seharusnya dalam penggunaannya berdasarkan rekomendasi resep dari dokter. Kadarnya <5% dapat menyebabkan kemerahan dan rasa terbakar pada area kulit. karena kadar hidrokuinon dalam contoh kosmetik pada krim yang banyak di pasaran hanya diperbolehkan 2%, >2% jika digunakan hidrokuinon berfungsi sebagai obat bukan kosmetik (BPOM RI, 2007).

2. Merkuri

Merkuri sangat berbahaya dalam produk kosmetika, dijelaskan menurut peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MENKES/PER/V/1998 Dalam kadar yang sedikitpun merkuri dapat bersifat racun, merkuri anorganik berkisar 1-10% digunakan sebagai bahan pemutih kulit dalam sediaan krim karena berpotensi sebagai bahan untuk memucatkan warna kulit. Daya pemutihnya pun sangat kuat karena toksisitasnya terhadap organ-organ ginjal, saraf dan otak sangat kuat maka dilarang dalam sediaan kosmetik. Selain perubahan warna kulit adapun perubahan yang mengakibatkan bintik-bintik hitam, alergi, iritasi karena pemakaian berlebih serta dosisnya yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin. Walaupun memakai dosis yang rendah tetap dapat menyebabkan muntah-muntah, diare dan kerusakan pada paru-paru (BPOM RI, 2007).

3. Rhodamin B

Menurut Menteri Kesehatan RI No. 239/MENKES/PER/V/1985 Rhodamin B merupakan pewarna sintetis yang berasal dari metanilinilat dan dipanel



alanin yang berbentuk serbuk kristal berwarna kehijauan, berwarna merah keunguan dalam bentuk terlarut pada konsentrasi tinggi dan berwarna merah terang pada konsentrasi yang rendah. Menurut WHO, rhodamin B banyak disalahgunakan dan termasuk kedalam bahan karsinogen (penyebab kanker) yang kuat. Jika rhodamin B dikonsumsi dengan jangka yang Panjang maka dapat terakumulasi di dalam tubuh dan bisa menyebabkan gejala pembesaran hati dan ginjal, gangguan fungsi hati, kerusakan hati, gangguan fisiologis tubuh, bahkan pula menyebabkan kanker hati. Rhodamin B juga bisa menimbulkan efek akut jika tertelan sebanyak 500 mg/kg BB, yang merupakan dosis toksik dan efek toksik yang bisa terjadi pada iritasi saluran cerna, dengan ciri-ciri air seni menjadi berwarna merah atau merah muda (BPOM RI, 2007).

4. Paraben

Paraben merupakan senyawa organik sebagai pengawet dalam berbagai produk seperti, sampo, kondisioner, pelembab dan produk cukur. Selain itu paraben digunakan terutama pada kosmetik, deodorant dan beberapa produk perawatan kulit lainnya. Dalam produk kecantikan paraben digunakan untuk mencegah kontaminasi bakteri atau jamur yang dapat menyebabkan penyakit atau infeksi (Syafnir, 2011). Sebelumnya paraben dikatakan aman tetapi pada tahun 1990-an paraben dianggap sebagai xenoestrogen, agen yang meniru estrogen dalam tubuh yang berkaitan dengan kanker payudara dan masalah reproduksi. Selain itu zat ini dapat menyebabkan kemerahan dan reaksi alergi pada kulit, karena kandungannya selalu dicurigai memberikan dampak buruk pada kesehatan reproduksi dan kanker payudara (Tranggono, 2007).

E. PANGAN

Pangan merupakan bahan yang berasal dari sumber hayati dari hasil alami produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman



berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan . Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2009 tentang Keamanan Pangan menyebutkan bahwa pangan dalam keadaan aman adalah suatu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

1. Auramin

Zat pewarna auramine memiliki efek samping yang dapat meningkatkan resiko kanker kandung kemih dan prostat.

2. Formalin

Formalin biasanya dicampurkan dalam produk pembersih lantai, pakaian, pembunuh serangga, pembuatan pupuk, parfum, pengawet produk kosmetika, pengawet pada mayat karena formalin digunakan sebagai pembunuh kuman. Formalin (larutan formaldehid), paparan formaldehid melalui saluran pencernaan dapat mengakibatkan luka korosif terhadap selaput lendir saluran pencernaan disertai mual, muntah, rasa perih yang hebat dan perforasi lambung. Efek sistemik dapat berupa depresi susunan saraf pusat, koma, kejang, albuminuria, terdapatnya sel darah merah di urine (hematuria) dan asidosis metabolik.

3. Boraks

Asam borat (boraks) biasa digunakan untuk mematri logam, pembuatan gelas dan enamel, anti jamur kayu, pembasmi kecoa, antiseptik, obat untuk kulit dalam bentuk salep, pembuatan deterjen, sabun, cat, desinfektan, pestisida, keramik, dan industri tekstil. Penyalahgunaan boraks pada makanan biasanya diperuntukkan sebagai pengeras, pengental, dan pengawet. Ginjal merupakan organ yang paling besar mengalami kerusakan dibandingkan dengan organ lain. Selain itu dapat menimbulkan gejala-gejala yang tertunda meliputi badan terasa tidak nyaman (malaise), mual, nyeri hebat pada perut bagian atas (epigastrik), pendarahan saluran pencernaan (gastroenteritis) disertai muntah darah, diare, lemah,



mengantuk, demam, dan rasa sakit kepala. Pemakaian boraks dalam jangka panjang akan menyebabkan kulit kering, bercak-bercak merah pada kulit, dan gangguan saluran pencernaan. Boraks juga bersifat karsinogenik (menyebabkan kanker), dapat mengganggu sistem reproduksi, menyebabkan gangguan hormonal dan bila terakumulasi dapat menyebabkan gangguan sistem kekebalan tubuh.

4. Rhodamin B

Rhodamin B merupakan pewarna tekstil yang bisa menumpuk di jaringan lemak sehingga lama-kelamaan jumlahnya akan terus bertambah. Rhodamin B diserap lebih banyak pada saluran pencernaan dan menunjukkan ikatan protein yang kuat. Kerusakan pada hati tikus terjadi akibat makanan yang mengandung rhodamin B dalam konsentrasi tinggi. Penggunaan rhodamin B dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan terganggunya pola kesehatan pada bagian fungsi hati dan kanker hati (Safitri, 2015).

5. Siklamat

Pemanis buatan dengan tingkat kemanisan 30-80 kali dari gula murni berada pada siklamat sehingga banyaknya yang menyukai karena rasanya yang murni (Cahyadi W, 2006), selain itu harga yang murah membuat banyaknya peminat dalam sektor industri dalam mencampurkan ke dalam bahan formulasi. Siklamat dalam bidang kesehatan dikonsumsi untuk pasien yang sedang mengontrol kalori makanan pada pasien riwayat diabetes melitus, kegemukkan, sehingga natrium siklamat bukan untuk konsumsi umum apalagi anak sekolah dasar.

KESIMPULAN

Produk kosmetika dan pangan yang telah berkembang mengakibatkan tingkat pola pikir kritis dari masyarakat, hal tersebut menjadi acuan para pemangku kepentingan pemerintah khususnya BPOM dalam membuat kebijakan dan aturan-aturan mengenai kosmetika dan pangan untuk dapat menghasilkan kosmetika dan pangan yang aman, bermutu dan bermanfaat. Banyaknya peredaran bahan kosmetik



berbahaya dan bahan kimia berbahaya pada pangan membuktikan bahwa keamanan dalam sistem peraturan hukum di Indonesia mengenai kosmetik dan pangan tidak konsisten sehingga perlu adanya peningkatan perbaikan terhadap hukum dan kinerja dari setiap wewenang bidang kosmetik dan pangan yang telah ada. Indonesia adalah negara yang menganut Hak Asasi Manusia dan penegakkan hukum dengan adanya peredaran bahan kimia berbahaya membuat beberapa pihak merasa dirugikan . Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha dengan landasan pelanggaran hukum yang berada pada Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, selain sanksi yang di dapat oleh pelaku usaha , konsumen juga dapat menuntut untuk memperoleh ganti rugi baik materil maupun immateril setinggi-tingginya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Zuhairi. Hukum Perlindungan Konsumen dan Problematikanya. Jakarta : GH Publishing Journal. 2016

Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kosmetik Mengandung BPOM. Bahan Berbahaya dan Zat Warna Yang Dilarang. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.01.432.6081. 2007

Cahyadi W. Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan. Jakarta : Bumi Aksara. 2006.

Dera R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya. *Lex Privatum, Vol. 7*(No 1): 14-22.

Maulida H. (2013). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya. *Diponogoro Law Review, Vol. 1*(No 2).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. PERMENKES RI No. 033/MENKES/PER/2012 tentang Peraturan tentang Bahan Tambahan Pangan. Jakarta. 2012.

Peraturan Presiden RI No 80 Tahun 2017. . Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Jakarta. 2017.



Peraturan Undang-undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009. 2009. Undang-Undang Kesehatan. Jakarta.

Safitri, Y.A., Indrawan, I.W.A., dan Winarsih, S. (2015). Rhodamine B Induces Oxidative Stress and Cervical Epithelial Cell Proliferation in the Uterus. *Toxicology Reports*, Vol. 2. 1434- 1436.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* . Jakarta : PT. Grasindo. 2000.

Sri Arlina. (2018). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*. Vol. 2(No 1), 317-330.

Syafnir, Livia, Arlina, dan Prima, P. (2011). Pengujian Kandungan Bahan Kimia Berbahaya Dalam Sediaan Kosmetika. *Prosiding Snapp Journal Sains. Teknologi Dan Kesehatan*.

Tranggono, Retno. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2007.